

PUTUSAN

Nomor : 34/G/SPPU/2018/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh : -----

LM. RUSDIANTO EMBA, ST. M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kompleks BTN DPR Blok B No. 1/A RT/RW. 027/009, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara , Email antoemba43@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ETI SRI NARIANTI, S.H. ; -----
2. GAGARIN, S.H. ; -----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, *Advokat & Legal Konsultan* Pada Kantor Hukum **Eti Sri Narianti, SH & Associates**, Email etisrinianti99@gmail.com, No.HP. 0823 9317 7862 – 0853 9878 4456, Alamat di Jalan Jl. H.E.A. Mokodompit (Depan Ruko Lifa Furniture), Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 99 /S.K /ESN/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** :-

MELAWAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Tempat Kedudukan di Jl. Chairil Anwar No. 09 Puuwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Agung Yudiarta, S.H.,M.H., Jabatan Plt. Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Prov. Sultra ; -----



2. Taufik Ahmad, S.H., Jabatan Kasubag Hukum Sekretariat KPU Prov. Sultra ; -----
3. Soetan Diapari Siregar, S.H., Jabatan Staf Hukum Sekretariat KPU Prov. Sultra ; -----
4. Abdul Rifai, S.H., Jabatan Staf Hukum Sekretariat KPU Prov. Sultra; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Beralamat Jln. Chairil Anwar No. 9 Puuwatu, Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 811/PY.01.1-SD/74/PROV/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018; Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/PEN-DIS/2018/PTUN.KDI, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Lulus Dismissal; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/PEN-MH/2018/PTUN.KDI, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 34/PEN-PPJS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 34/G/SPPU/2018/PTUN.Kdi, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi, Pendapat Ahli dan mendengar para pihak dalam Persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 16 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 34/G/SPPU/2018/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018, sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA : -----



Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Arddin, SE tanggal 20 September 2018., selanjutnya disebut Objek Sengketa ; -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT : -----

1. Bahwa Pasal 467 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa : "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu" ; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Poin 9 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Penggugat adalah Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, atau Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, yang keberatan tehadap Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, Keputusan KPU/ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota; -----
3. Bahwa Penggugat merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) yang telah diusulkan oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggantikan La Ode Muhamad Arddin, SE yang telah menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Surat pernyataan pengunduran diri tanggal 10 September 2018 ; -----
4. Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan di BAWASLU melalui DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu



yang telah mengusungkan/ mengusulkan Penggugat sebagai Pengganti La Ode Muhamad Arddin, SE yang telah menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) ; -----

5. Bawa upaya administratif di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dilakukan adalah berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah di Register dengan Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dan atas permohonan tersebut Majelis Sidang Ajudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memutuskan yang pada pokonya menolak Permohonan Pemohon sebagaimana yang tetuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tanggal 10 Oktober 2018 ; -----
6. Bawa atas putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Penggugat melalui DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengusungkan/ mengusulkan Penggugat sebagai Pengganti La Ode Muhamad Arddin, SE yang telah menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Surat pernyataan pengunduran diri tanggal 10 September 2018, telah mengajukan upaya hukum administratif di Bawaslu tekait Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 pada tanggal 11 Oktober 2018, dan atas Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu di dalam Putusannya Nomor : 028/PS/REG.KOREKSI/ BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 12 Oktober 2018 telah memutuskan yang pada pokoknya menolak Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana salinan putusan Bawaslu yang diterima oleh -----



DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Oktober 2018 ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kedudukan hukum (legal standing), Penggugat yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) yang telah diusulkan oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggantikan La Ode Muhamad Arddin, SE yang telah menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanggal 19 September 2018, didalam Gugatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Arddin, SE tanggal 20 September 2018 adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----


III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----

1. Bahwa gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan dalam waktu tenggang waktu yang telah ditentukan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 471 ayat (2) jo Peraturan Makamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2017 Bagian Ke Dua Pasal Ayat 1 yakni Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kaupaten/ Kota ; -----
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan



Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Arddin, SE **tanggal 20 September 2018** ; -----

3. Bawa Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan di BAWASLU melalui DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengusungkan/ mengusulkan Penggugat berdasarkan Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanggal 19 September 2018 sebagai Pengganti La Ode Muhamad Arddin, SE yang telah menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) ; -----
4. Bawa upaya administratif di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dilakukan adalah berupa **Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah di Register dengan Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018 tanggal 24 September 2018** dan atas permohonan tersebut Majelis Sidang Ajudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memutuskan yang pada pokonya menolak Permohonan Pemohon sebagaimana yang tetuang dalam Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu **Tanggal 10 Oktober 2018** ; -----
5. Bawa atas putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Penggugat melalui DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengusungkan/ mengusulkan Penggugat berdasarkan Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanggal 19 September 2018, berdasarkan surat tanda terima dan diterima oleh Staf Tergugat atas nama Siti Murni pada tanggal 19 September 2018, sebagai Pengganti La Ode



Muhamad Arddin, SE yang telah menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat), telah mengajukan upaya hukum administratif di Bawaslu terkait Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 pada tanggal 11 Oktober 2018, dan atas Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu di dalam Putusannya Nomor : 028/PS/REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 12 Oktober 2018 telah memutuskan yang pada pokoknya menolak Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana salinan putusan Bawaslu yang diterima oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Oktober 2018 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 471 ayat (2) jo Peraturan Makamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2017 Bagian Ke Dua Pasal Ayat 1 yakni Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kaupaten/ Kota ; -----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa secara internal DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara, Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) atas nama **La Ode Muhamad Arddin, SE** yang menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Surat Pernyataan pengunduran diri tertanggal 10 September 2018 ; -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018, menegaskan bahwa DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diubah jika terjadi kondisi : -----



- a. Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon ; -----
 - b. Bakal Calon meninggal dunia ; -----
 - c. **Bakal Calon mengundurkan diri** ; -----
3. Bahwa terhadap Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 241 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa : -----
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ; -----
 - (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu ; -----
4. Bahwa atas pengunduran diri dari bakal calon sebagaimana yang tersebut pada poin 1 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 pada poin 2 dan Pasal 241 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu poin 3 tersebut diatas, maka untuk menggantikan posisi dari **La Ode Muhamad Arddin, SE** yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Tergugat, maka DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan seleksi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal dari DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggantikan Posisi Calon Sementara Anggota DPRD yang telah mengundurkan diri tersebut ; -----
5. Bahwa setelah dilakukannya Seleksi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) yang sebelumnya BELUM PERNAH diusulkan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara, maka DPD Partai Golongan Karya



Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si (Penggugat) sebagai Pengganti La Ode Muhamad Ardin, SE Sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) ; -----

6. Bahwa terkait Persyaratan Pergantian dan Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) telah **Memenuhi syarat** dan telah melengkapi berkas/ dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) maupun Pasal 241 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ; -----
7. Bahwa Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) yang telah dilengkapi oleh Penggugat dan telah Memenuhi Syarat dan atau seluruh dokumen pencalonan telah terpenuhi dan dilengkapi, maka DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara **telah membuat dan mengajukan Surat kepada Tergugat sebagaimana Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 perihal usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 tertanggal 19 September 2018 dan telah diterima oleh Staf Tergugat atas nama Siti Murni berdasarkan tanda terima surat tertanggal 19 September 2018 ; -----**
8. Bahwa dengan fakta-fakta diatas jelas menunjukkan Objek sengketa memenuhi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----
 - 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik ; -----

9. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut : -----
- a. Bahwa atas Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 perihal usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 tertanggal 19 September 2018 yang diterima oleh Staf Tergugat atas nama Siti Murni berdasarkan tanda terima surat tertanggal 19 September 2018, dijawab oleh Tergugat pada tanggal 21 September 2018, satu hari setelah Tegugat mengeluarkan Objek Segketa, seharusnya Tergugat selaku Peyelenggara Pemilu seyogyanya membalas Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 19 September 2018 sebelum dikeluarkannya objek sengketa, hal mana isi surat tersebut, sangat jelas maksud dan tujuannya adalah Agar Nama-Nama yang diusulkan Pergantianya ditetapkan sebagai DCT anggota DPRD Provinsi Sultra Pemilu 2019, akan tetapi Tegugat tidak menunjukkan sikap Profesionalitasnya selaku Pihak Penyelenggara Pemilu yang harus berperan aktif dan saling koordinasi dengan Setiap partai Politik Peserta Pemilu apabila ada hal-hal yang dibutuhkan oleh Tergugat yang harus dilengkapi dan atau dipersiapkan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun Penggugat. **Sikap Tergugat tersebut telah melanggar HAK KONSTITUSI Penggugat maupun DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara** dengan tidak menetapkan usulan pergantian sebagai DCT Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) yang diusulkan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun Penggugat serta **Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 Huruf h UU No. 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa : "Dalam menyelenggarakan Pemilu,**

Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip (profesional)” ; -----

- b. Bawa PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran mengatur tentang waktu penggantian Calon Legislatif setelah DCS sebagai berikut : ---
- 1) Pemberitahuan pengganti DCS tanggal 1 s/d 3 September 2018 ; -----
 - 2) Pengajuan penggantian Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 s/d 10 September 2018 ; -----
 - 3) Verifikasi penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 11 s/d 13 September 2018 ; -----
 - 4) Penyusunan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 s/d 20 September 2018 ; -----


Bawa terkait lampiran tentang waktu penggantian Calon Legislatif setelah DCS pada poin 1), 2), 3) PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut diatas, **maksud dan tujuannya adalah berlaku APABILA DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon maka terhadap Calon Legislatif yang telah ditetapkan sebagai DCS atas hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon dapat dilakukan pergantian sesuai tahapan, Program dan jadwal tersebut diatas, BUKAN untuk tahapan penggantian DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia ; -----**



Bahwa Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut diatas **DAPAT DIKESAMPINGKAN APABILA** DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diganti dan atau dirubah jika terjadi kondisi **MENINGGAL DUNIA DAN MENGUNDURKAN DIRI**, karena terhadap keadaan atau kondisi DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang **Meninggal Dunia Dan yang Mengundurkan Diri merupakan Kondisi yang tak terduga ataupun TIDAK DAPAT diprediksi oleh siapapun itu**. **Sehingga Tergugat sangat keliru dalam memahami maksud dan tujuan** mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk menetapkan kepada **DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia Dan atau yang Mengundurkan Diri** serta pada prinsipnya tidak ada salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas waktu pengajuan Usulan Penggantian DCS Anggota Legislatif yang mengundurkan diri sebelum penetapan DCT, sehingga Tergugat tidak memiliki landasan hukum untuk menolak Usulan Penggantian DCS Anggota Legislatif terhadap DCS Anggota Legislatif yang telah mengundurkan diri ; --

Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan *Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk : memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu*; sehingga seharusnya Tergugat berlandaskan pada ketentuan Pasal 4 huruf d UU Nomor 7 tahun 2017, dengan adanya keadaan ataupun kondisi yang Tidak Dapat Dijangkau Ataupun Diprediksi Oleh Siapapun Itu sebagaimana yang terjadi pada perkara *a quo* ; -----

Bahwa La Ode Muhamad Ardin, SE yang telah menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) Sebagaimana Surat Pernyataan



Pengunduran Diri tanggal 10 September 2018 dan Surat Usulan Pergantianya yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Tergugat pada Tanggal 19 September 2018 yang diterima oleh Staf Tergugat atas nama Siti Murni sesuai dengan Tanda Terima Surat, sebagaimana lampiran poin 4) PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut diatas yakni **"Penyusunan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 s/d 20 September 2018"**, sehingga Usulan Pergantian yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara atas diri Penggugat kepada Tergugat **MASIH DALAM TENGGANG WAKTU** ; -----

- c. Bawa DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara Peserta Pemilu 2019 mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan pergantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi yang telah mengundurkan diri, apabila DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara Peserta Pemilu 2019 tidak mengusulkan pergantian Calon Anggota DPRD Provinsi yang mengundurkan diri tersebut dan Penggugat sebagai Calon ANggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum Sultra 3 Nomor urut 4 (empat) yang telah diusulkan TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI DCT, jelas sangat merugikan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara dan sangat merugikan Hak Asasi Manusia Penggugat yang sangat Fundamental, karena Penggugat sudah mendaftarkan diri ke DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara sebagai Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi yang telah mengundurkan diri ; -----
- d. Bawa sebelum objek segketa ditebitkan oleh Tergugat, tidak sekalipun Tergugat Memanggil Ketua ataupun sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara maupun Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi ataupun diperiksa atas tindak lanjut dari Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tertanggal -----



19 September 2018 sebelum diterbitkannya objek sengketa. Pada pokoknya, objek sengketa dikeluarkan tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan tehadap DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara maupun Peggugat terkait adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 ; -----

- e. Bawa Penggugat sangat tekejut dan Tepukul atas keputusan Tergugat yang tidak menanggapi bahkan mengabaikan pentingnya substansi surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara yang telah megusulkan Penggugat, apa yang menjadi materi surat tersebut serta hal apa yang harus diverifikasi setelah Tergugat menerima dan membaca surat tersebut pada tanggal 19 September 2018 yang berdasarkan tanda terima surat. Hingga gugatan ini diajukan, Penggugat maupun DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Tergugat mengabaikan surat tersebut dan menjawabnya setelah objek sengketa diterbitkan, Padahal isi Surat tersebut menyangkut hak Asasi manusia Penggugat yang fundamental maupun hak-hak DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara, Hak Asasi Penggugat yakni hak untuk dipilih, serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang *Fair*. Dikeluarkannya objek sengketa tersebut jelas melanggar hukum terutama Prinsip Keadilan, *due process of law* dan Keseimbangan (*audi et alteram partem*) ; -----
- f. Bawa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018, menegaskan bahwa DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diubah jika terjadi kondisi :-----
 - a) Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon ; -----
 - b) Bakal Calon meninggal dunia ; -----
 - c) Bakal Calon mengundurkan diri ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 huruf c tersebut diatas, terhadap Bakal Calon Anggota yang mengundurkan diri maka dapat digantikan dengan bakal calon anggota yang lain tanpa mengubah daerah pemilihan dan nomor urut calon anggota yang tidak diganti, dalam hal ini terkait dengan bakal calon anggota Pengganti yakni Penggugat mengantikan La Ode Muhamad Ardin, SE (berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri) Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 nomor urut 4 (empat), maka Tergugat dapat melakukan pergantian dengan memasukkan nama baru LM. Rusdianto Emba, ST. M.Si (Penggugat) di daftar DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) menggantikan La Ode Muhamad Ardin, SE. Akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, sehingga Perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 huruf c diatas ; -----

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa : "Pemilu dilaksanakan, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Bahwa sesuai dengan isi pasal tersebut, maka Tergugat sudah berbuat tidak adil kepada Penggugat dengan tidak menetapkan Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Daerah Pemilihan SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) menggantikan La Ode Muhamad Ardin, SE yang telah diusulkan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 ; -----
- h. Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat telah melanggar **HAK KONSTITUSI** Penggugat maupun Hak Konstitusi DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tidak menetapkan usulan dari Partai Politik Penggugat agar Penggugat di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Pemilu

Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat), yang pada prinsipnya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki landasan hukum untuk mengusulkan Penggugat sebagai bakal calon anggota DPRD Prov. Sultra Daerah Pemilihan SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) terhadap calon anggota DPRD Prov. Sultra yang mengundurkan diri ; -----

- i. Bahwa terhadap Pengunduran diri DCS **La Ode Muhamad Araddin, SE** Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 nomor urut 4 (empat) merupakan hak progresif dari Calon anggota Legislatif dan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi Tergugat tidak mempunyai hak untuk menjaga hak politik Calon Agggota DPRD Provinsi yang telah mengundurkan diri. Tergugat hanya selaku Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Penyelenggaraannya dan harus memenuhi prinsip (profesional)". Dan seharusnya Tergugat menerima usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3. Tanggal 19 september 2018, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terlebih lagi syarat administrasi telah dilengkapi oleh calon anggota legislatif yang mengundurkan diri dan calon anggota legislatif yang menggantikan ; -----
- j. Bahwa contoh kasus yang sama dengan perkara a quo dapat kita lihat yang terjadi di Daerah Blora, dimana Pihak KPU Blora memberi kesempatan dan ruang kepada Calon Anggota Legislatif yang diusulkan pada tanggal 19 September 2018 dan diberi waktu sampai tanggal 21 September 2018 untuk melengkapi syarat administrasi sebelum adanya penetapan DCT. Dan apabila kita melihat yang terjadi pada KPU Blora tersebut dikaitkan dengan jadwal atau tahapan-tahapan proses pemilu, Calon Anggota Legislatif yang diusulkan pada tanggal 19 September 2018 di daerah blora tersebut telah lewat waktu, akan tetapi KPU Blora tetap memberi ruang dan kesempatan dengan mengesampingkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh

PKPU Nomor 5 Tahun 2018, sehingga KPU selaku Penyelenggara Pemilu telah menjalankan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perintah Putusan M A tanggal 13 September 2018 ; -----

Bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah Mengapa ada perbedaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan KPU Blora dimana kedua-duanya adalah selaku Penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama. KPU Blora memberikan ruang dan kesempatan kepada Calon Anggota Legislatif untuk melengkapi syarat administrasi atau syarat dokumen calon anggota legislatif selama 3 (Tiga) hari sebelum ditetapkannya sebagai DCT yakni tanggal 19 september 2018 sampai dengan tanggal 21 september 2018, mengapa Tergugat tidak menjadikan pertimbangan seperti halnya yang terjadi di KPU Blora untuk melakukan hal yang sama kepada Penggugat maupun partai politik Penggugat ; -----

k. Bahwa selain itu, objek Sengketa juga telah melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 15), Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17). Surat keputusan a quo dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh UU tersebut serta objek sengketa juga melanggar konstitusi, UUD Tahun 1945 Khususnya Pasal 28 D ayat (1) yakni Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum ; -----

l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, objek sengketa telah melanggar perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 ; -----



10. Bawa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan uraian sebagai berikut : -----

- a. Kepastian Hukum : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat atas usulan Pergantian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan Partai politik Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung ; -----
- b. Tertib Pelayanan Negara : Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini .hal ini jelas telihat dari fakta-fakta yang dikeluarkannya keputusan tersebut dan penyampaiannya yang tidak cermat dan tidak tertib ; -----
- c. Profesionalitas : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan a quo dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, keputusan a quo juga cacat substansi sebagaimana yang diuraikan diatas ; -----

11. Bawa dengan mengeluarkan objek sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi ; -----

12. Bawa dengan mengeluarkan objek sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum, melanggar prinsip keadilan, prinsip kesimbangan, prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak konstitusional Penggugat maupun DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi



Tenggara yang telah mengusulkan Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan kesewenang-wenangan ; -----

13. Bawa DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mengusulkan Penggugat berdasarkan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tentang Usulan Pergantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 19 September 2018, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa tanpa memberikan suatu kesempatan untuk melakukan verifikasi secara langsung memanggil atau memberi tanggapan dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sehingga Tergugat mendapat informasi, mendapat masukan utuh, seimbang dan komprehensif. Namun tidak ada Perbuatan yang baik dari Tergugat untuk mencoba memenuhi prinsip keseimbangan, audi et alteram partem dan prinsip Profesionalitasnya selaku Penyelenggara Pemilu ; -----

V. PETITUM : -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Ardin, SE tanggal 20 September 2018 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan



Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Ardin,
SE tanggal 20 September 2018 ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Nama LM. Rusdianto Emba, ST. M.Si sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) menggantikan La Ode Muhamad Ardin, S.E. ; -----

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada persidangan tanggal 26 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1.1 Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara : -----

Menurut Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu *aquo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1.1.1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam *mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya dalam jawaban Tergugat ini disebut UU No. 7/2017) jo Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam jawaban Tergugat ini disebut PerMA No. 5/2017) ; -----*

1.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (1) UU No. 7/2017, yang menyatakan bahwa ; -----

"Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan **SETELAH** upaya administratif **DI BAWASLU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan"; -----

- 1.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 5/2017 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum **setelah** seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan"; -----
- 1.1.4. Bahwa Penggugat L.M. Rusdianto Emba, ST., M.Si., **TIDAK PERNAH** melakukan upaya administratif/mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dikeluarkannya obyek sengketa *incasu* Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 ; -----
- 1.1.5. Bahwa atas permohonan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018 jo Putusan Bawaslu RI Nomor 028/PS/REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 yang sebelumnya dimohonkan oleh Peserta Pemilu *incasu* DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara **BUKAN OLEH PENGGUGAT** ; -----
- 1.1.6. Bahwa upaya administratif diajukan oleh Peserta Pemilu *incasu* DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, telah diputuskan oleh Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang amarnya **menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya** ; --
- 1.1.7. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018, DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan permohonan koreksi ke Bawaslu RI dan



telah diputus oleh Bawaslu RI dengan Putusan Nomor : 028/PS/REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang amarnya **menolak Permohonan Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018**

1.1.8. Berdasarkan uraian diatas, oleh karena Penggugat **TIDAK PERNAH** melakukan upaya administratif/mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dikeluarkannya obyek sengketa *incasu* Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu *quo*, karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 471 ayat (1) UU No. 7/2017 *juncto* ketentuan Pasal 2 ayat (2) PerMA No. 5/2017 ; -----

1.1.9. Bahwa Eksepsi ini menyangkut kewenangan absolut Pengadilan, maka semestinya Hakim karena jabatannya berkewajiban menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara *quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa : -----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" ; -----

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT : -----

Menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan



Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, ayat (1) menyatakan: -----

“Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik caton Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota”; -----

ayat (2) huruf c menyatakan : -----
“Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”; -----

1.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 PerMA No. 5 Tahun 2017 menyatakan *“Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”*; -----

1.2.3. Bahwa Tergugat, sebagai Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, berkewajiban memastikan terlaksananya



seluruh tahapan Pemilu berkepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, tertib dengan memperlakukan seluruh Peserta Pemilu secara adil sesuai prinsip Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf c UU 7/2017; -----

1.2.4. Bawa pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, dilaksanakan berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal, secara khusus diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, (selanjutnya dalam jawaban Tergugat ini disebut PKPU No. 5/2018); -----

1.2.5. Bawa mekanisme pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, secara khusus diatur dalam ketentuan : -----

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 (selanjutnya dalam jawaban Tergugat ini disebut PKPU No. 20/2018); -----

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya dalam jawaban Tergugat ini disebut Keputusan KPU No. 961/2018); -----

1.2.6. Bawa Penggugat bukan merupakan calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra III Nomor Urut 4, notabene



Penggugat tidak pernah diajukan oleh DPD Partai Golkar Prov. Sultra sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2019 sebagaimana mekanisme pencalonan yang diatur dalam ketentuan PKPU No. 20/2018 jo Keputusan KPU No. 961/2018. Hal ini sejalan pula dengan pertimbangan hukum Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam putusannya nomor 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018, sebagaimana kami kutip: -----
“Bawa fakta persidangan terungkap pula bahwa saudari Dra. Hj. Dewiyanti Tamburaka, SH., M.Si dan Saudara **L.M. Rusdianto Emba, ST., M.Si.**, tidak pernah diusulkan oleh Partai Golkar sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2019” ; -----

1.2.7. Bawa DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, dengan melengkapi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 20/2018, berupa :-----

- surat pencalonan menggunakan formulir Model B; -----
- daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; -----
- surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2;----- dan ; -----
- pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3 ; -----

1.2.8. Bawa berdasarkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diajukan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Point 1.2.7 diatas hingga ditetapkan dalam daftar calon

sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak tercantum nama Penggugat ; -----

1.2.9. Bawa benar DPD Partai Golkar Prov. Sultra pernah mengajukan Surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal : usulan Pergantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 19 September 2018, namun surat *quo* tidak dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut : -----

- Usulan pengganti telah melewati tahapan pengajuan pengantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana PKPU No. 5/2018, yakni dilaksanakan sejak tanggal 4 s.d.10 September 2018 ; -----
- Surat DPD Partai Golkar Prov. Sultra Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanpa disertai lampiran dokumen berupa surat pernyataan pengunduran diri La Ode Muhammad Ardin, SE dan kelengkapan administrasi calon pengganti L.M. Rusdianto Emba, ST., M.Si. Hal tersebut sebagaimana alat bukti Surat, yang pada keterangan lampiran surat *quo* terdapat kode tanda datar (-) yang menunjukkan surat tanpa disertai lampiran ; -----
- Tidak terdapat perubahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 20/2018 ; -----

1.2.10. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PKPU 20/2018 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **meminta persetujuan** kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap **rancangan DCS** anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik ; -----

1.2.11. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU 20/2018 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP



Kabupaten/Kota **meminta persetujuan** kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik **terhadap rancangan DCT** Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik ; -----

1.2.12. Bawa Pimpinan DPD Partai Golkar Sultra sebagaimana ketentuan tersebut diatas, pada tanggal 11 Agustus 2018 telah menyetujui rangcangan DCS dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik yang didalamnya **tidak terdapat nama Penggugat**. Begitupun pada tanggal 19 September 2018 (satu hari sebelum penetapan DCT), telah menyetujui rangcangan DCT dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik yang didalamnya **tidak terdapat nama Penggugat** ; -----

1.2.13. Bawa dengan adanya persetujuan Pimpinan DPD Partai Golkar Sultra terhadap rancangan DCT, hingga ditetapkannya daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 20 September 2018, **tidak tercantum** nama Penggugat ; -----

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, karena Penggugat bukan Peserta Pemilu 2019 dan bukan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (tidak tercantum dalam DCS maupun DCT) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU No. 7/2017 *juncto* Pasal 1 angka 9 PerMA No. 5/2017 ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bawa terhadap dalil Penggugat, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Pokok



Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara pernah mengajukan Surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal : usulan Pergantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 19 September 2018, namun surat *aquo* tidak dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut : -----
 - Usulan pengganti telah melewati tahapan pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana PKPU No. 5/2018, yakni dilaksanakan sejak tanggal **4 s.d. 10 September 2018** ; -----
 - Tidak terdapat pengaturan norma hukum baik dalam UU No. 7/2017, PKPU No. 20/2018 maupun Keputusan KPU No. 961/2018 untuk mengakomodir penggantian calon **bagi calon laki-laki** yang mengundurkan diri ; -----
 - Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 **aquo, tanpa disertai** lampiran dokumen berupa surat **pernyataan pengunduran diri** La Ode Muhammad Ardin, SE dan **kelengkapan administrasi** calon pengganti L.M. Rusdianto Emba, ST., M.Si. Hal tersebut sebagaimana alat bukti Surat, yang pada keterangan lampiran surat *aquo* terdapat kode tanda datar (-) yang menunjukan surat tanpa disertai lampiran ; -----
 - **Tidak terdapat** perubahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 20/2018 ; -----
2. Bahwa oleh karena tahapan penggantian calon telah melewati batas waktu dan/atau tidak terdapat kondisi sebagaimana angka 1) diatas, maka Tergugat tidak dapat serta merta mengubah atau melakukan pergantian calon **Anggota DPRD Provinsi** atas nama La Ode Muhammad Ardin, SE dengan LM.



Rusdianto Emba, ST., M.Si dalam daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 5, berkenaan dengan pengunduran diri La Ode Muhammad Ardin, SE, hingga jawaban ini disampaikan, Tergugat tidak pernah mendapatkan dan/atau diberikan apalagi mengetahui (melihat secara fisik ataupun memiliki) surat pengunduran diri La Ode Muhammad Ardin, SE dari DCS, sebagai bukti bahwa calon bersangkutan mengundurkan diri ; -----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 5/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam daftar calon sementara (DCS), yakni dilaksanakan sejak tanggal **4 s.d. 10 September 2018** ; -----
5. Bahwa ketentuan pergantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 20/2018, yang berbunyi : "DCS (Daftar Calon Sementara) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diubah apabila :-----
 - a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; -----
 - b. bakal calon meninggal dunia; atau -----
 - c. **bakal calon mengundurkan diri** ; -----
6. Bahwa perubahan DCS (Daftar Calon Sementara) terhadap adanya bakal calon anggota DPRD Provinsi yang **mengundurkan diri** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c PKPU No. 20/2018, **tidak dapat** dilakukan **penggantian calon** kecuali pengunduran diri calon perempuan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 23 PKPU No. 20/2018 sebagai berikut : -----



Ayat (4) "Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **tidak dapat diajukan calon pengganti** dan urutan nama dalam DCS disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya"; -----

Ayat (5) "Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah **calon perempuan** dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama"; -----

7. Bawa ketentuan penggantian DSC sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5) PKPU No. 20/2018 *aquo*, juga dipertegas dalam Keputusan KPU No. 961/2018, pada BAB III Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS, yang pada pokoknya menegaskan bahwa bilamana dalam kondisi terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, maka tindak lanjut dari kondisi tersebut yakni :
 - a. Jika yang mundur adalah bakal calon Laki-laki, maka Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan ; -----
 - b. Jika yang mundur adalah bakal calon perempuan :
 - 1) jika pengunduran diri tersebut tidak mempengaruhi kuota 30% keterwakilan perempuan, Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian; -----
 - 2) jika pengunduran diri tersebut mempengaruhi kuota 30% keterwakilan perempuan, Partai Politik dapat melakukan penggantian; -----
8. Bawa jika pun, Dalam hal pengunduran diri calon perempuan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, maka Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang



sama, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 20/2018 ;

9. Bahwa tidak benar Penggugat telah memenuhi syarat atau telah melengkapi berkas/dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019 Daerah Pemilihan Sultra III Nomor Urut 4 sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 halaman 6, karena hingga Jawaban ini disampaikan Jum'at 26 Oktober 2018, Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu atau pihak yang menerima kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah melihat secara fisik, apalagi menerima berkas/dokumen dimaksud dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara ;

10. Bahwa dalam Surat sebagaimana angka 1) diatas, keterangan/informasi pada Lampiran Surat *aquo* berupa tanda garis datar (-), yang hal ini dimaknai tidak adanya lampiran pada surat *aquo*, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam putusannya, sebagaimana dikutip :

"Bawa berdasarkan fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan sampai dengan tanggal 20 September 2018 yakni hari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Pemohon belum atau tidak pernah menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Dra. Hj. Dewiyanti Tamburaka, SH., M.Si., Daerah Pemilihan Sultra II dan L.M. Rusdianto Emba, S.T., M.Si., untuk Daerah Pemilihan Sultra III, termasuk surat pengunduran diri saudara L.M. Ardin SE., dan Trully Justicia Simanjuntak, SH kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi, Pemohon hanya menyerahkan 1 lembar surat tanpa disertai lampiran syarat administrasi sebagai calon pengganti maupun surat pernyataan pengunduran diri dari calon yang akan diganti. Hal tersebut



sebagaimana alat bukti Surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, yang pada keterangan lampiran terdapat kode tanda datar (-) yang menunjukan surat yang disampaikan tanpa disertai lampiran berupa syarat administrasi sebagai calon pengganti maupun surat pemyataan mengundurkan diri dari calon yang akan diganti.”; -----

11. Bahwa Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan : *“Bahwa persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi calon yang hendak didaftarkan oleh partai politik peserta pemilihan umum kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”;* -----


12. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat melaksanakan surat DPD Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal: usulan Pergantian Calon Anggota DPRD Provinsi Tenggara, disebabkan karena surat *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1) dari sisi aspek meteril, tidak terdapat kondisi untuk dilakukan pergantian calon. Pertama, tidak ada surat pengunduran diri dari calon yang diajukan untuk diganti sebagaimana surat *a quo* yakni atas nama La Ode Muhammad Ardin, SE. Kedua, calon pengganti tidak memiliki kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) UU No. 7/2017 Jo Pasal 8 PKPU No. 20/2018, meliputi : -----

- a) kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; -----
- b) bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tuntas belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; -----



- c) surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
- e) surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; -----
- f) surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; -----
- g) surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; -----
- h) surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- i) kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- j) surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan : -----
- k) surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup ;



2) dari sisi aspek formil, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu, pergantian calon yang tertera dalam DCS, telah melewati masanya, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5/2018 sebagai berikut : -----

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pemberitahuan Pergantian DCS	1 September 2018	3 September 2018
2	Pengajuan Pergantian Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
3	Verifikasi Pengganti DCS anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
4	Penyusunan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
5	Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018

13.Terhadap dalil Penggugat yang meminta Tergugat mengenyampingkan tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat sampaikan bahwa hal itu tidak dibenarkan. Karena mengenyampingkan tahapan adalah wujud dari pengingkaran ketentuan peraturan perundang-undangan, karena tahapan atau jadwal pemilu telah ditetapkan KPU dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 7/2017 menyatakan bahwa "penyelenggaraan pemilihan umum adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu". Tahapan pemilu merupakan rangkaian program/kegiatan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Pemilu yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun masyarakat selaku pemilih mendapatkan



kepastian hukum mengenai program/kegiatan apa yang sudah, sedang atau akan berlangsung ; -----

Tahapan Pemilu juga wujud dari KPU mengelola pemilu menjadi lebih tertib dan profesional, sehingga setiap yang berkepentingan terhadap pemilu harus taat pada tahapan pemilu ; -----

14. Bawa berkait dalil Penggugat pada angka 9 huruf g halaman 10, Tergugat tidak adil dengan tidak menetapkan Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Provinsi Sultra menggantikan La Ode Muhamamad Ardin, SE, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar. Justru dengan menempatkan Penggugat dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Sultra, Tergugat menjadi tidak adil dalam memberikan perlakuan berbeda terhadap seluruh peserta pemilu, karena dari aspek formil (tahapan) maupun materil (persyaratan penggantian Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 12) diatas ; -----

15. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PKPU 20/2018 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik ; -----

16. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU 20/2018 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **meminta persetujuan** kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik **terhadap rancangan DCT** Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik ; -----

17. Bawa faktanya Pimpinan DPD Partai Golkar Sultra sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 15 dan 16 diatas, pada tanggal 11 Agustus 2018 telah menyetujui rancangan DCS dengan membubuhkan tandatangan yang



didalamnya tidak terdapat nama Penggugat. Begitupun pada tanggal 19 September 2018 (satu hari sebelum penetapan DCT), telah menyetujui rangcangan DCT dengan membubuhkan tandatangan yang didalamnya tidak terdapat nama Penggugat ; -----

18. Bawa adil jika dimaknai secara istilah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, jika sesuatu tersebut telah berhak, maka akan mendapatkan haknya. Dan hak untuk menjadi calon anggota legislatif dapat diberikan, jika kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi, kewajiban melengkapi kelengkapan adminitrasi berupa dokumen persyaratan dan kewajiban mematuhi tahapan, program dan jadwal yang sudah ditentukan. Namun, DPD Partai Golkar Sultra, partai Penggugat tidak pernah mengajukan kelengkapan adminitrasi Penggugat ke Tergugat, dan mekanisme pergantian calon dalam DCS tidak terpenuhi serta tahapan pergantian calon sudah melewati jadwal yang ditentukan ; -----

19. Bawa terhadap dalil Penggugat angka 9 huruf j, Penggugat memberikan contoh kasus yang sama di Kabupaten Blora, dimana KPU Kabupaten Blora memberi kesempatan dan ruang kepada calon anggota legislatif yang diusulkan pada tanggal 19 September 2018 dan diberi waktu sampai tanggal 21 September 2018, menurut Tergugat, dalil ini mengada-ada. Tidak ada kondisi pergantian calon dan tidak ada kondisi pemberian kesempatan dan ruang kepada calon anggota legislatif yang diusulkan pada tanggal 19 September 2018 dan diberi waktu sampai tanggal 21 September 2018 di KPU Blora. Dapat Tergugat sampaikan bahwa: -----

- a. Kondisi yang sebenarnya adalah KPU Kabupaten Blora melaksanakan Surat KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Perihal Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 19 September 2018, yang substansinya memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota untuk memasukan nama calon mantan terpidana korupsi yang mengajukan

permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT); -----

- b. Bakal Calon dimaksud diwajibkan melengkapi surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan : -----
- 1) surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
 - 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan : -----
 - 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional ; -----
- c. Dalam hal bakal calon belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud, maka penyampaian dokumen tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengundangan perubahan atas peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ; -----
- d. Perubahan Peraturan KPU *aquo yakni* Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, diundangkan pada 19 September 2018 ; -----
- e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, kasus di KPU Kabupaten Blora dengan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga berbeda pula perlakuan. Kasus KPU Blora adalah mantan terpidana korupsi yang calonnya diajukan pada masa pengajuan calon dan kelengkapan administratifnya diselesaikan sebelum penetapan DCT yakni sebelum tanggal 20 September 2018,

sedangkan kondisi Penggugat terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara : -----

- 1) surat DPD Partai Golkar Sultra Nomor: Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal pergantian calon, disampaikan dan diterima Tergugat pada tanggal 19 September 2018 yakni Tahapan Penyusunan DCT, bukan tahapan pergantian calon, yang oleh Ketentuan Peraturan KPU No. 5/2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal ditetapkan pada tanggal 4 September 2018 s.d. 10 September 2018. Artinya, pengajuan pergantian calon di luar ketentuan tahapan ; -----
- 2) surat pergantian calon oleh DPD Partai Golkar Sultra, diajukan tanpa dokumen pendukung yakni meliputi : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon yang akan diganti La Ode Muhammad Ardin, SE dan kelengkapan administrasi bakal calon yang akan menggantikan yakni Penggugat *in casu* L.M. Rusdianto Emba, ST., M.Si; serta ; -----
- 3) tidak ada dokumen yang dikuasai KPU Provinsi Sultra yang menerangkan bahwa Penggugat adalah mantan terpidana korupsi ; -

20. Bawa dalil Penggugat berkait objek sengketa telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 yang substansinya melanggar hak asasi Penggugat, sebagaimana didalilkan pada huruf k halaman 12, adalah tidak benar dengan alasan-asalan sebagai berikut: -----

- a. Bawa hak asasi manusia (HAM) mengenal adanya konsep pengurangan (*derogation*) yang mengklasifikasi HAM menjadi: 1) *derogable right* (HAM yang dapat dikurangi), dan 2) *non derogable right* (HAM yang tidak dapat dikurangi). Konsep *non derogable right* ditemukan ketentuannya pada Pasal 28I UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 4 Lampiran UU No. 12 tahun 2005. Hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights* antara lain dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, meliputi : hak untuk hidup; hak untuk

tidak disiksa; hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ; -----

- b. Dalam UUD 1945 hak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah:
 - 1) Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ; -----
 - 2) Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang ; -----
 - 3) Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya ; -----
 - 4) Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ; -----
 - 5) Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----
 - 6) Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya ; -----
 - 7) Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ; -----
 - 8) Pasal 28I ayat (1): hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara khusus mengenai hak terkait penyelenggaraan Pemilu,



yaitu Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, sebagaimana Pasal 43 yang berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan ; -----

- d. Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna bahwa hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada melindungi (*obligation to protect*) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi yang harus dilakukan negara adalah memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menerima haknya atau menjalankan kewajibannya; -----
- e. Konsep kedua, hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) pemenuhannya berdasarkan beberapa alasan tertentu. Alasan tersebut dapat dilihat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, I antara lain : -----
 - 1) Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; -----
 - 2) Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Lampiran UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP); -----
 - 3) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan : -----
 - 4) Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.



Dua diantaranya berbunyi sebagai berikut : -----

- Pasal 70 UU No. 39/1999 : -----
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" ; -----
- Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 : -----
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" ; -----

- f. Beberapa pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa beberapa kategori hak asasi manusia tidak bersifat absolut, artinya dapat dikurangi pemenuhannya berdasarkan beberapa alasan. Alasan tersebut antara lain:
- 1) dilakukan dengan undang-undang; -----
 - 2) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan -----
 - 3) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ; -

- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya serta hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana hak yang



dituntut Penggugat dalam dalilnya pada angka 9 huruf k halaman 12, merupakan bagian dari hak asasi manusian yang tidak bersifat absolut, dapat dikurangi pemenuhannya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian f. diatas ; -----

h. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak benar Tergugat melanggar UU No. 39 tahun 1999 dan Keputusan a quo adalah telah berdasar hukum. Tergugat telah memenuhi hak-hak para calon anggota legislatif dan/atau peserta pemilu, memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi setiap calon anggota legislatif dan/atau peserta pemilu ; -----

i. Bahwa Tergugat tidak dapat serta merta menindaklanjuti usulan penggantian oleh karena Penggugat tidak pernah diajukan sebagai calon anggota DPRD oleh DPD Partai Golkar Sultra. Penggugat melalui DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara tidak pernah menyerahkan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Jo Pasal 8 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. Hal yang sama, Penggugat tidak berhak menggantikan calon atas nama La Ode Muhammad Ardin, SE, karena ketentuan pergantian calon telah diatur dalam perundang-undangan, baik dari sisi aspek formil tahapan dan jadwal maupun materil dokumen administrasinya sebagaimana telah diuraikan pada angka 12 di atas ; -----

Karena itu, Hak Penggugat telah dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, karena undang-undang mensyaratkan setiap calon anggota DPRD atau setiap peserta pemilu diatur dengan pembatasan-pembatasan berupa persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD atau menjadi peserta pemilu, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi setiap calon anggota legislatif dan/atau peserta pemilu lainnya ; -----

21. Bahwa Dalil Penggugat sebagaimana angka 9 huruf l halaman 12 bahwa objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah tidak berdasar. Penggugat tidak dapat menunjukan ketentuan mana yang



dilanggar, karena seluruh dalil Penggugat diatas, Tergugat telah membantahnya, dan keputusan *a quo* berdasar atas hukum ; -----

22. Bawa mengenai dalil Penggugat sebagaimana angka 10 pada halaman 12 dan angka 12 pada halaman 13 bahwa objek sengketa bertentangan dengan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat Tergugat jelaskan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak tepat jika Tergugat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahaan yang berkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- a. Jika merujuk pendapat *C.F. Strong* mengartikan pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif ; -----
- b. Berdasarkan pendapat *Strong* tersebut, maka pengertian pejabat pemerintahan akan mengacu pada pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, atau pejabat yang berada pada lingkungan pemerintahan saja, yakni cabang kekuasaan eksekutif, sedangkan alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikelola oleh pejabat negara atau pengertian pemerintahan dalam arti yang luas ; -----
- c. Bagir Manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:
 - 1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga

Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.

- 2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi adminisrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama Negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administrative ; --
 - 3) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency* ; -----
- d. Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud **pejabat pemerintahan** adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. Sedangkan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara, disebut **pejabat Negara** ; -----
- e. Untuk itu disimpulkan karena Tergugat merupakan penyelenggara Pemilu yang menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi, Tergugat merupakan alat kelengkapan negara yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara, dan Tergugat bukanlah pejabat pemerintahan melainkan pejabat Negara ; -----
- f. Tergugat dalam menyelenggarakan pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017,



sehingga tidak tepat Tergugat dikaitkan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik ; -----

g. Prinsip berkepastian hukum, tertib, dan profesionalitas yang menjadi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dianut Tergugat sebagaimana diuraikan Penggugat sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, diatur lebih komprehensif dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, c, dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yang maknanya dijelaskan sebagai berikut: -----

- Prinsip Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Prinsip Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan ; -----
- Prinsip Profesinalitas maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas; -----

h. Tergugat meyakini dalil Penggugat bahwa objek sengketa bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum, tertib, dan profesionalitas adalah tuduhan tidak berdasar. Karena dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, verifikasi, hingga penyusunan DCS dan DCT Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

23. Bawa Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilu terkhusus dalam hal pelaksanaan tahapan pencalonan yang sejak verifikasi partai politik dan verifikasi perseorangan DPD, hingga pendaftaran calon anggota DPRD



memberikan pelayanan maksimal berdasarkan standar prosedur tetap yang berlaku dengan mengedepankan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu ; -----

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara; -----
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fofo kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-I sampai dengan P- XVIII yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-I : Surat Pernyataan, tertanggal 10 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-II : Foto Penggugat (asli) ; -----
 - Bukti P-II a : Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



- Bukti P-II b : Kartu Tanda Penduduk LM. Rusdianto Emba, ST. M.Si (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P-II c : Surat Tanda Tamat Belajar La Ode Muhammad Rusdianto, tertanggal 25 Mei 1996 (fotokopi sesuai dengan legalisirnya) ; -----
- Bukti P-II d : Ijazah Diploma III Politeknik Negeri Ujung Pandang an. La Ode Muhammad Rusdianto, tertanggal 16 November 1999 (fotokopi sesuai dengan legalisirnya) ; -----
- Bukti P-II e : Ijazah Sarjana Teknik Universitas Hasanuddin an. La Ode Muhammad Rusdianto, tertanggal 9 Maret 2002 (fotokopi sesuai dengan legalisirnya) ; -----
- Bukti P-II f : Ijazah Pasca Sarjana an. La Ode Muhammad Rusdianto, tertanggal 29 Desember 2006 (fotokopi sesuai dengan legalisirnya) ; -----
- Bukti P-II g : Surat Keterangan Dokter, tertanggal 29 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-II h : Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor : 1045/PSIKIATRI/SKJ/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-II i : Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor : B/561/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-II j : Kartu Tanda Anggota Partai Golkar NPAPG 7471080746510015. Berlaku hingga 09/2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-II k : Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih, Nomor : 151.1/10/PPS-Bende/VI/2018 tertanggal 3 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan legalisirnya) ; -----
- Bukti P-II l : Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 an. LM. Rusdianto EMba, ST. M.Si, tertanggal 14 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



- Bukti P-II m : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Police Record Nomor : SKCK/YANMAS/7746/IX/2018/DITINTELKAM, tertanggal 17 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-II n : Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 211/TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri, tertanggal 1 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-II o : Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih No. 1301/SRT.HK/IX/2018/PN.Kdi tertanggal 19 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-II p : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. PRINT.258 /R.3.13/Fuh.1/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-II q : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-39.PK.01.05.04 TAHUN 2014 Tentang Pembebasan Bersyarat, tertanggal 24 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-II r : Surat Keterangan, tertanggal 02 September 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-II s : Surat Pembebasan dari Lembaga Permasarakatan / Rutan an. LM. Rusdianto ST. M.Si (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
- Bukti P-II t : Surat Keterangan Nomor : W25.E1.PK.02.01-527 tertanggal 6 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-II u : Surat Keterangan Nomor : 05/KP/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----



- Bukti P-II v : Pengumuman LM. Rusdianto Emba, ST, M.Si mantan Narapidana di Koran Kendari Pos (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
 - Bukti P-II w : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 18 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; ---
 - Bukti P-II x : Surat Lepas Nomor Surat : W25.E1.PK.01.01.02/48/2015, tertanggal 27 September 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
3. Bukti P-III : Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B.230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal : Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019, tertanggal 19 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-IV : Tanda Terima Surat dari DPD Partai Golkar Prov. Sultra, tertanggal 19 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-V : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018, Tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; ---
6. Bukti P-VI : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 725/PL.01.4-SD/74/Prov/IX/2018, Perihal : Jawaban Surat Partai Golkar, tertanggal 21 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-VII : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B.233/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



8. Bukti P-VIII : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018, tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----
9. Bukti P-IX : Surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal : Permohonan Koreksi Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018, tanggal 10 Oktober 2018 terkait Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, tertanggal 11 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopinya) ; -----
10. Bukti P-X : Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 028/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018, tertanggal 12 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----
11. Bukti P-XI : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 242, tertanggal 20 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
12. Bukti P-XII : Putusan Nomor : 46 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
13. Bukti P-XIII : Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, tertanggal 17 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
14. Bukti P-XIV : Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
15. Bukti P-XV : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
16. Bukti P-XVI : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun



- 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-XVII : Surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara kepada LM. Rusdianto Emba, ST. M.Si Nomor : B.235/DPD/GOLKAR/X2018, Perihal : Upaya Banding Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, 12 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-XVIII : Berita Media Sosial Tentang KPU Blora Memasukkan Mantan Koruptor ke DCT (fotokopi dari hasil download) ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-001 sampai dengan T-013, yaitu sebagai berikut : -----
1. Bukti T.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
 2. Bukti T.002 : Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018, tertanggal 10 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----
 3. Bukti T.003 : Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 028/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/X/2018, tertanggal 12 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----
 4. Bukti T.004 : Surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : B.230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal : Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019, tertanggal 19 September 2018, (fotokopi dari aslinya) ; -----



5. Bukti T.005 : Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Partai Golongan Karya, tertanggal 12 Juli 2018, (fotokopi dari aslinya) ; -----
6. Bukti T.006 : Tanda Tangan Persetujuan DPD Partai Golongan Karya atas rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Partai Golongan Karya (Model DCS), tertanggal 11 Agustus 2018, (fotokopi dari aslinya) ; -----
7. Bukti T.007 : Tanda Tangan Persetujuan DPD Partai Golongan Karya atas Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Partai Golongan Karya (Model DCS), tertanggal 19 September 2018, (fotokopi dari aslinya) ; -----
8. Bukti T.008 : Tanda Tangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Partai Golongan Karya (Model DCS), tertanggal 12 Agustus 2018, (fotokopi dari aslinya) ; -----
9. Bukti T.009 : Tanda Tangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Partai Golongan Karya (Model DCS), tertanggal 20 September 2018, (fotokopi dari aslinya) ; -----
10. Bukti T.010 : Berita Media Sosial Tentang KPU Blora Msukkan Mantan Koruptor ke DCT (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T.011 : Putusan Bawaslu kabupaten Blora Nomor : 01/PS.REG/BWSL.BLR.14.10/VIII/2018, tertanggal 3 September 2018 (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----
12. Bukti T.012 : Surat KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Perihal : Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti T.013 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01..4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota -----



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 23 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Drs. MUHAMMAD BASRI, ARWAN dan JAMALUDDIN** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi: **Drs. MUHAMMAD BASRI** : -----
 - Bahwa Saksi adalah Sekertaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara ; -
 - Bahwa, saksi mengetahui surat pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE;
 - Bahwa, surat Pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE diajukan pada tanggal 10 September 2018 ; -----
 - Bahwa, alasan pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE adalah dengan alasan karena sakit dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan pencalonannya tetapi tidak melampirkan surat keterangan dari Dokter ; -----
 - Bahwa, pada saat pencalonan La Ode Muhammad Arddin, SE diseleksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar ; -----
 - Bahwa, yang diusulkan untuk menggantikan La De Muhammad Arddin, SE adalah LM. Rusdianto Emba, SE pada Dapil 3; -----
 - Bahwa, sikap DPD partai Golkar dalam menindak lanjuti pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE yaitu mengajukan surat ke KPU sesuai mekanisme ; -----
 - Bahwa, saksi yang membuat surat pengusulan penggantian calon anggota DPRD SULTRA DAPIL III pada tanggal 19 September 2018 ; -----
 - Bahwa, setelah surat Pengusulan Penggantian ditandatangni oleh saksi lalu diperintahkan kepada Arwan LO Partai Golkar untuk mengantar surat tersebut ke KPU pada siang hari itu juga : -----
 - Bahwa, 4 hari setelah adanya surat pengunduran diri lalu diajukan surat pengusulan penggantian La Ode Muhammad Arddin, SE ke KPU ; -----
 - Bahwa, saat diperintahkan untuk mengantar surat tersebut ke KPU itu sudah lengkap dokumennya tinggal menunggu informasi dari KPU ; -----



- Bawa, setelah Arwan mengantar surat tersebut ke KPU dan bertemu saksi dengan menyampaikan bahwa surat tersebut sudah disampaikan ke KPU tetapi tidak ada informasi mengenai tindak lanjut dari surat yang diantar ke KPU tersebut; -----
- Bawa, dokumen dari surat yang diantar oleh Arwan tidak diserahkan kepada Staf KPU ; -----
- Bawa, saat DPD Partai Golkar melakukan klarifikasi pihak KPU menyarankan untuk menggugat di Bawaslu ; -----
- Bawa, terkait calon yang mengundurkan diri itu ada batasannya tetapi kasus ini tersendiri yang berawal dari adanya pelarangan mantan napi untuk diajukan sebagai calon dan DPD Partai Golkar menarik anggotanya nanti setelah ada Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 September 2018 baru kami ajukan kembali sebagai pengganti La Ode Muhammad Arddin, SE ; -----

2. Saksi : ARWAN : -----

- Bawa, saksi adalah staf LO dan Operator SILON di DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara : -----
- Bawa, saksi pernah diberi tugas untuk mengantar surat Pengusulan Penggantian dari DPD Partai Golkar sesuai bukti surat P-III : -----
- Bawa, Sekretaris sebagai atasan saksi yang perintahkan untuk mengantar surat tersebut ; -----
- Bawa, surat tersebut saya serahkan dibagian umum dan diregister kemudian staf tersebut tanda tangan di surat tanda terima surat ; -----
- Bawa, saksi hanya menyerahkan surat pengusulan Penggantian tetapi tidak menyerahkan dokumen sambil menunggu jawaban dari KPU ; -----
- Bawa, sambil diregister dan menyerahkan kepada KPU sambil menunggu jawaban surat dan staf bagian Umum KPU juga tidak menanyakan dokumen lain;
- Bawa saksi membawa dokumen berupa dokumen penggantian La Ode Muhammad Arddin, SE ; -----
- Bawa, Calon dari partai Golkar dimasukkan di SILON ; -----



- Bahwa, calon pengganti yang diusulkan dimasukkan dalam SILON tetapi tidak pernah diterima oleh KPU ; -----
- Bahwa, dari kesekretariatan KPU atas nama Pak Agus menyampaikan masih bisa mengusulkan penggantian ; -----
- Bahwa, dari kesekretariatan KPU menyampaikan secara lisan menunggu regulasi dari KPU Pusat I ; -----
- Bahwa, tetapi tidak ada penyampaian langsung dari Kommissioner KPU ;-----
- Bahwa, saksi pernah menyampaikan keatasan saksi bahwa bukan lagi waktunya tahapan penggantian ; -----
- Bahwa, yang mengonsep surat pengusulan pengantian bukan saksi tetapi Abidin yang dibuat tanggal 19 September 2018 ; -----
- Bahwa saksi hanya mengantar surat yang sudah dalam keadaan lengkap, selain surat penggantian juga ada dokumen lain seperti surat pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE tertanggal 10 September 2018 ; -----
- Bahwa surat pengusulan Penggantian selesai dibuat antara tanggal 16/17 September 2018;-----
- Bahwa, surat nanti tanggal 19 Setember 2018 baru saya disuruh antar surat Pengusulan Penggantian tersebut ; -----
- Bahwa, ada rapat internal partai setelah adanya putusan Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa, saya membuat surat tanda terima atas inisiatif Kepala Kesekretariatan : --
- Bahwa, yang menerima surat tersebut adalah Ibu Siti Murni staf bagian umum dan saya tanyakan bagaimana dengan dokumen penggantinya, dijawab itu bukan wewenang saya ; -----
- Bahwa, pada saat saksi menyerahkan surat tersebut di bagian umum, saksi membawa Map ; -----
- Bahwa, saksi tidak memasukkan dalam aplikasi SILON ;-----
- Bahwa, saksi pernah membuat berkas pencalonan formulir model B ; -----

3. SAKSI : JAMALUDDIN -----

- Bahwa, saksi adalah keluarga dari La Ode Muhammad Arddin, SE ; -----




- Bawa kapasitas saksi dalam pencalonan La Ode Muhammad Arddin, SE hanya mendampingi dalam pengurusan pencalonan La Ode Muhammad Arddin, SE ; ---
- Bawa, kondisi La Ode Muhammad Arddin, SE sampai tadi malam Jam 09 masih sakit maag akut ; -----
- Bawa, La Ode Muhammad Arddin, SE pernah mencalonkan diri di DPD Partai Golkar dan sudah mengundurkan diri ; -----
- Bawa, La Ode Muhammad Arddin, SE pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas kemauannya sendiri pada tanggal 19 September 2018; -----
- Bawa, saksi tahu La Ode Muhammad Arddin, SE mengundurkan diri karena saksi yang urus berkas pencalonan dan pengunduran dirinya ; -----
- Bawa, surat pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE tidak disertai dengan surat keterangan dokter ; -----
- Bawa, saksi tahu La Ode Muhammad Arddin, SE mengundurkn diri karena malam sebelum mengajukan pengunduran dirinya dia datang kerumah saksi dan menyatakan dia mengundurkan diri ; -----
- Bawa, La Ode Muhammad Arddin, SE mengundurkan diri dengan alasan sakit tanpa ada surat keterangan dokter ; -----
- Bawa, saksi yang bawa surat penguduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE ; -
- Bawa, surat pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE saksi konsep pada tanggal 9 September 2018 dan saya antar tanggal 10 September 2018 dengan surat tertanggal 10 September 2018, sesuai Bukti P-I ; -----
Bawa Keterangan saksi Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **DAMANG, S.H., M.H.** dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **SITI MURNI, HATWAMATI, S.H., dan USMAN** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : yang memberikan keterangan pada pokoknya yaitu : -----

1. Ahli : **DAMANG, S.H., M.H.** Berpendapat : -----



- Bahwa, Kalau Subjek TUN Litis KPU dan Partai Politik maka Objek TUN litisnya adalah Keputusan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ; -----
Kalau subjek TUN litisnya Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka objek TUN litisnya adalah Keputusan KPU tentang Bakal calon Presiden dan wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dan.
Kalau Subjek TUN Litisnya KPU dengan Calon anggota tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret, maka Objek TUN litisnya adalah Keputusan Penetapan Daftar calon tetap anggota DPR, DPD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota-----
- Bahwa, mengenai Subjek TUN litis dan Objek TUN litis dapat dilihat pada Pasal 267 ayat 2, Pasal 466 dan Pasal 467 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 ; -----
- Bahwa yang punya legal standing sebagai subjek TUN litis berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Perma No. 5 tahun 2017 adalah :
 1. Calon yang dicoret dari DCT ; -----
 2. Partai politik yang dibatalkan ; -----
 3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; -----
- Bahwa subjek TUN litisnya harus sama yang mengajukan keberatan di Bawaslu dengan yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya Partai Politik keberatan di Bawaslu maka Partai Politik juga yang harus mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau calon Anggota DPR atau DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang dicoret yang keberatan di Bawaslu maka calon anggota DPR atau DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota juga yang harus mengajukan gugatan di Pengadilan Taa Usaha Negara ; -----
- Bahwa, Pasal 23 ayat 1 PKPU No. 20 Tahun 2018 kalau calonnya tidak memenuhi syarat atau meninggal dunia dapat diganti dengan yang lain, kalau calon mengundurkan diri tidak dapat digantikan yang baru tetapi hanya merubah nomor urut calon misalnya calon nomor urut 2 naik ke nomot urut 1 ; -----
- Bahwa, tidak ada penggantian calon yang mengundurkan diri dan calon yang pernah dicoret dari DCT dan bakal calon pengganti yang diusulkan oleh partai -----



tidak dapat mengajukan upaya administrasi ke Bawaslu karena tidak pernah diusulkan sebagai calon ; -----

- Bahwa, terkait calon yang sudah mengundurkan diri dan ada surat pernyataan pengunduran dirinya tetapi masih ada namanya di DCT adalah merupakan pelanggaran administrasi KPU yang dapat diajukan keberatan ke Bawaslu tetapi bukan merupakan sengketa proses Pemilihan umum ; -----
- Bahwa, kalau surat pengunduran dirinya sebelum DCT harus dicoret dan nomor urut dibawahnya naik dan kalau pengunduran diri itu dilakukan oleh calon maka KPU harus mengklarifikasi ke Partai Politik bahwa ada yang mengundurkan diri ; -----
- Bahwa jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI tidak dapat dirubah oleh KPU Provinsi karena tidak ada kewenangan untuk itu dan apabila KPU Provinsi bertindak diluar tahapan yang sudah ditetapkan Itu diluar kewenangan dan bertindak diluar Undang-undang atau melampaui kewenangan ; -----
- Bahwa, bakal calon yang diusulkan oleh partai Politik tidak bisa mengajukan upaya hukum administrasi ke Bawaslu karena sesuai Pasal 23 PKPU No. 20 tahun 2018 hanya calon yang dicoret yang dapat menggugat sedangkan Penetapan Partai Politik bisa diajukan oleh Partai Politik ; -----
- Bahwa, kalau ada pengunduran diri tetapi ternyata ada suara dalam Pemilu, suaranya tetap sah dan bisa diganti setelah pemilu; -----
Keterangan Ahli selengkapnya sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan ;

2. **Saksi : SITI MURNI :** -----

- Bahwa, saksi adalah staf bagian umum di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah menerima surat masuk dan mengagendakan kemudian dimasukkan ke ruang Ketua KPU ; -----
- Bahwa, saksi pernah menerima surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara siang hari tanggal 19 September 2018, yang diserahkan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya ; -----



- Bahwa, saksi hanya menerima surat selembar saja sebagaimana Bukti T-004, lalu diagendakan dan dibawa keruang Ketua KPU yang saat itu diterima oleh Pramu Ketua KPU ; -----
- Bahwa, selain surat itu tidak ada surat pengunduran diri dari La Ode Muhammad Arddin, SE dan tidak ada dokumen lain yang atau lampiran surat yang diserahkan atau dibawa oleh pengantar surat tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat menyerahkan surat yang bersangkutan tidak menjelaskan apa dan tidak ada pembicaraan lain selain hanya menyerahkan surat tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat menerima surat yang juga menandatangani tanda terima surat yang dibawa oleh pengantar surat sebagaimana Bukti P-IV ; -----
- Bahwa, pada saat menyerahkan surat keruang Ketua KPU, saksi hanya bertemu dengan Pramu Ketua KPU bernama Nurlin, sehingga saksi tidak mengetahui apa disposisi ketua kemana karena surat tersebut tidak kembali ke bagian umum ; -----

3. **Saksi : HATWAMATI, SH :** -----

- Bahwa, saksi adalah operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa, tugas saksi sebagai Operator SILON adalah melayani Partai Golkar atau yang menerima pendaftaran calon dari Partai Golkar, dengan mencocokkan Hardcopy yang di bawa LO Partai Golkar ; -----
- Bahwa, tanpa hardcopy yang dibawa oleh Partai Politik tidak bisa diupload di SILON; -----
- Bahwa system kerja SILON yaitu Partai Politik yang mengaploud semua data termasuk Bio data kemudian hardcopynya di bawa ke KPU untuk dicocokkan di SILON ; -----
- Bahwa, di dalam aplikasi SILON, La Ode Muhammad Arddin, SE termuat di Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----
- Bahwa, di dalam SILON, La Ode Muhammad Arddin, SE tidak pernah mengundurkan diri ; -----



- Bawa, Penggugat LM. Rusdianto Emba, ST. M.Si tidak pernah terbaca dalam SILON pengusulan penggantiannya ; -----
- Bawa, LM. Rusdianto Emba, ST. M.Si tidak dapat ditetapkan tanpa ada namanya di SILON dan tidak pernah diajukan untuk mengantikan dalam SILON;
- Bawa, LO Partai Golkar bernama Arwan pernah menelpon saksi tanggal 19 September 2018 saat itu saya masih dijakarta dan siangnya saksi sudah di Kendari, yang menyampaikan ada Pengusulan Penggantian dan saat itu saya suruh masukkan dibagian umum ; -----
- Bawa, Pak Arwan hanya membawa surat pengusulan Penggantian saat bertemu kemudian saksi menyuruh membawa surat Pengusulan penggantianya ke bagian umum ; -----
- Bawa, saat bertemu Pak Arwan tidak membawa dokumen lain yang ada dalam tas, Box atau Map ; -----
- Bawa, ada tahap perbaikan jadi Partai Politik sendiri yang menginput datanya dan kesempatan Partai Politik untuk memperbaiki tetapi kalau tahapannya sudah lewat maka di SILON tidak bias berubah ; -----
- Bawa, tidak ada pengusulan penggantian yang diperintahkan oleh Komisioner KPU dan tidak tahu ada rapat yang dilakukan oleh Komisioner KPU terkait surat Penggugat mengenai Pengusulan Penggantian ; -----
- Bawa, biasanya yang ikut dalam rapat adalah Sekertaris dan Komisioner KPU tetapi tidak tahu kalau ada rapat menmgenai surat Penggugat ; -----
- Bawa, saksi tidak pernah ada komunikasi dengan LO Partai Golkar karena saksi sibuk dengan Penetapan Daftar calon Tetap (DCT) ; -----
- Bawa, surat KPU tertanggal 21 September 2018 adalah Jawaban KPU terhadap surat Partai Golkar ; -----
- Bawa, dokumen pengunduran diri La Ode Muhammad Arddin, SE tidak pernah sampai dimeja saksi untuk diuploud ke SILON ; -----

4. **Saksi : USMAN** : -----



- Bawa, saksi adalah tenaga Honorer di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan bertugas dibagian Teknis ; -----
- Bawa, saksi mengetahui pada tanggal 19 September 2018 jam sekitar jam 13.00 siang, Sekertaris DPD Partai Golkar datang ke KPU dan menandatangani Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----
- Bawa pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Sekertaris DPD Partai Golkar juga hadir dan menandatangani ; -----
- Bawa, penandatanganan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Calon Sementra (DCS) dilakukan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ; ---
- Bawa Sekertaris DPD Partai Golkar tidak menyampaikan bahwa ada usulan penggantian calon ; -----
- Bawa, komisioner KPU tidak pernah rapat untuk pengusulan penggantian Partai Golkar ; -----

Bawa, Keterangan saksi dan ahli Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*Object van geschil*) adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Ardin, SE tanggal 20 September 2018. (*vide* Bukti P-V dan T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Oktober 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya :-----

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa, Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan atau menggunakan alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bawa Penggugat L.M. Rusdianto Emba, ST., M.Si., tidak pernah melakukan upaya administratif/mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dikeluarkannya obyek sengketa *incasu* Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 ; -----



- Bawa, oleh karena Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif/mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dikeluarkannya obyek sengketa *incasu* Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu *aquo*, karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 471 ayat (1) UU No. 7/2017 *juncto* ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 5/2017 ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut : -----

“Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.” ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : -----

“ Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” ; -----



Menimbang, bahwa objek Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut -----
"Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ; -----

Menimbang, bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 471 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Proses Pemilihan telah diatur sebagai berikut : -----

Pasal 471 ayat (1) : -----

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan ; -----

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara : -----

- (1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum ; -----*
- (2) *Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ; -----*

Menimbang, Bawa sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan



Gugatan tentang Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Ardin, SE tanggal 20 September 2018. (vide Bukti P-V dan T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan keputusan Tergugat yang tidak menetapkan Penggugat dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pemilihan 3 Sulawesi Tenggara sebagai Pengganti LA ODE MUHAMAD ARDIN, SE. dengan menerbitkan objek sengketa, DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Permohonan Koreksi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018, Tanggal 10 Oktober 2018 dan Putusan Nomor : 028/PS.REG.KOREKSI/ BAWASLU/X/2018 pada tanggal 12 Oktober 2018 (Vide Bukti P-VIII, P-X dan T-002, T-003) ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan kepada Penggugat untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Vide Bukti P-XII ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-VIII, P-X dan T-002, T-003 tersebut, Penggugat melalui DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Ardin, SE tanggal 20 September 2018., Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara patut tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan sengketa *aqua* ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam hal mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi* " ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung adagium hukum berkaitan dengan proses beracara di Pengadilan, yaitu " point d'interest point d'action". Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh suatu Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengadung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan Objek Gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pengganti Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 3 berdasarkan Surat DPD Partai Golongan Karya, Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, tanggal 19 September 2018 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Vide Bukti P-III) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan serta Jawaban antara Penggugat dan Tergugat dan mencermati bukti surat yang diajukan para pihak diantaranya bukti P-III : Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B.230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal : Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019, tertanggal 19 September 2018, dimana atas nama Sdr. La Ode Muhammad Arddin yang menyatakan mundur sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 3 dan digantikan oleh Sdr. L.M. Rusdianto Emba, ST. M.Si. (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Perihal : Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019, Tergugat tidak menetapkan Sdr. L.M. Rusdianto Emba, ST. M.Si.(Penggugat) di dalam Daftara Calon Tetap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019

Daerah Pemilihan Sultra 3 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Penggugat adalah orang yang kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (Empat) Atas Nama La Ode Muhamad Ardin, SE tanggal 20 September 2018. (Vide Bukti P-V dan T-1): -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan Peraturan Perundang – Undangan yang terkait yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bawa secara internal DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara, Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) atas nama **La Ode Muhamad Ardin, SE** yang



- menyatakan mundur dari CALEG DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Umum SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Surat Pernyataan pengunduran diri tertanggal 10 September 2018 (Vide Bukti P-I) ; -----
- Bawa setelah dilakukannya Seleksi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor Urut 4 (empat) yang sebelumnya belum pernah diusulkan oleh DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara, maka DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si (Penggugat) sebagai Pengganti La Ode Muhamad Arddin, SE Sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) ; ---
 - Bawa terkait Persyaratan Pergantian dan Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) telah **Memenuhi syarat** dan telah melengkapi berkas/ dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) maupun Pasal 241 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ; -----
 - Bawa Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu 2019 Daerah Pemilu SULTRA 3 Nomor urut 4 (empat) yang telah dilengkapi oleh Penggugat dan telah Memenuhi Syarat dan atau seluruh dokumen pencalonan telah terpenuhi dan dilengkapi, maka DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara telah membuat dan mengajukan Surat kepada Tergugat sebagaimana Surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 perihal usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 tertanggal 19 September 2018 dan telah diterima oleh Staf Tergugat atas nama Siti Murni berdasarkan tanda terima surat tertanggal 19 September 2018 (Vide P-III dan IV); -----

Menimbang , bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan : -----



- Bawa benar DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara pernah mengajukan Surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, Perihal : usulan Pergantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 19 September 2018, namun surat *aquo* tidak dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut : -----
 - Usulan pengganti telah melewati tahapan pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam daftar calon sementara (DCS) sebagaimana PKPU No. 5/2018, yakni dilaksanakan sejak tanggal 4 s.d. 10 September 2018 ; -----
 - Tidak terdapat pengaturan norma hukum baik dalam Undang-Undang No. 7/2017, PKPU No. 20/2018 maupun Keputusan KPU No. 961/2018 untuk mengakomodir penggantian calon bagi calon laki-laki yang mengundurkan diri ; -----
 - Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 *aquo*, tanpa disertai lampiran dokumen berupa surat pernyataan pengunduran diri La Ode Muhammad Ardin, SE dan kelengkapan administrasi calon pengganti L.M. Rusdianto Emba, ST., M.Si. Hal tersebut sebagaimana alat bukti Surat, yang pada keterangan lampiran surat *aquo* terdapat kode tanda datar (-) yang menunjukan surat tanpa disertai lampiran ; -----
 - Tidak terdapat perubahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU No. 20/2018 ; -----
- Bawa berdasarkan Peraturan KPU No. 5/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dalam daftar calon sementara (DCS), yakni dilaksanakan sejak tanggal 4 s.d. 10 September 2018 ; -----
- Bawa ketentuan penggantian DCS sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5) PKPU No. 20/2018 *aquo*, juga dipertegas dalam Keputusan KPU No. 961/2018, pada BAB III Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Pasca Penetapan DCS, yang pada pokoknya menegaskan bahwa



bilamana dalam kondisi terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, maka tindak lanjut dari kondisi tersebut yakni : -----

- a. Jika yang mundur adalah bakal calon Laki-laki, maka Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan ;
- b. Jika yang mundur adalah bakal calon perempuan :
 - 1) jika pengunduran diri tersebut tidak mempengaruhi kuota 30% keterwakilan perempuan, Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian;
 - 2) jika pengunduran diri tersebut mempengaruhi kuota 30% keterwakilan perempuan, Partai Politik dapat melakukan penggantian.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan dan setelah mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah Pengganti Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 3 berdasarkan Surat DPD Partai Golongan Karya, Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, tanggal 19 September 2018 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada pokoknya Penggugat diusulkan menggantikan La Ode Muhammad Arddin, SE. ; (Vide Bukti P-III) ; -----
- DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Permohonan Koreksi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018, Tanggal 10 Oktober 2018 dan Putusan Nomor : 028/PS/REG.KOREKSI/ BAWASLU/X/2018 pada tanggal 12 Oktober 2018 (Vide Bukti P-VIII, P-X dan T-002, T-003) ; -----
- Bahwa, dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut : -----



No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pemberitahuan Pergantian DCS	1 September 2018	3 September 2018
2	Pengajuan Pergantian Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018	10 September 2018
3	Verifikasi Pengganti DCS anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	11 September 2018	13 September 2018
4	Penyusunan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018	20 September 2018
5	Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018	20 September 2018

- Bahwa, usulan/pengajuan pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari DPD Partai Golongan Karya, pada tanggal 19 September 2018 telah melewati batas waktu Pemberitahuan Penggantian DCS ; -----
 - Bahwa, DAMANG, S.H., M.H., (Ahli) menyampaikan pendapatnya dalam persidangan terkait jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI tidak dapat dirubah oleh KPU Provinsi karena tidak ada kewenangan untuk itu dan apabila KPU Provinsi bertindak diluar tahapan yang sudah ditetapkan Itu diluar kewenangan dan bertindak diluar Undang-undang atau melampaui kewenangan; -----
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa :--
- "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----*
- a. Wewenang ; -----



b. Prosedur dan/atau ; -----

c. Subtansi"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari sisi kewenangan para pihak tidak mempermasalahkan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan ini ; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat tidak melakukan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat DPD Partai Golkar Nomor : B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 Perihal : Usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Prov. Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019 adalah tidak terdapat pengaturan norma hukum baik dalam Undang - Undang No. 7/2017, PKPU No. 20/2018 maupun Keputusan KPU No. 961/2018 untuk mengakomodir penggantian calon bagi calon laki-laki yang mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan sebagai berikut : -----
Pasal 23 ayat (1) : -----

(1) *DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila :*

- a. *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;* -----
- b. *bakal calon meninggal dunia; atau ; -----*
- c. *bakal calon mengundurkan diri ; -----*

(4) *"Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan calon pengganti dan urutan nama dalam DCS disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya".-----*



Menimbang, ketentuan Pasal 23 ayat (1) tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diubah dengan ketentuan khusus disyaratkan dan terhadap perubahan DCS sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c tidak dapat diajukan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hal ini sesuai dengan pendapat ahli DAMANG, S.H., M.H. dalam sidang tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak menetapkan Penggugat dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum 2019 adalah benar sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 ayat (4) bahwa calon yang mengundurkan diri tidak dapat diajukan calon penganti karenanya alasan Tergugat didasarkan pada alasan hukum yang benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, dari aspek prosedural dan substansi, keputusan objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai ketentuan hukum materiil yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa a quo berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat, keterangan saksi dan ahli yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan, terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.00,- (Dua tarus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari JUMAT, tanggal 9 November 2018 oleh Kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HULUL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal,
Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA ,

ttd

L U T F I, S.H.

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai/ttd

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

H U L U L, S.H.



Rincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Gugatan	:	Rp 30.000,- -----
2. Biaya Proses ATK	:	Rp 150.000,- -----
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp -
4. Panggilan	:	Rp -
5. Biaya Sumpah	:	Rp -
6. Materai	:	Rp 12.000,- -----
7. Redaksi	:	Rp 5.000,- -----
8. Leges	:	<u>Rp 3.000,- -----</u>
Jumlah	:	Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ; -----



Dicatat disini :

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan atas Permintaan Kuasa Hukum Tergugat (**ABDUL RIFAI, SH.**)
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Kendari, 15 November 2018

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Panitera,



IBRAHIM, SH
NIP. 19590610 199103 1 002,-